

2.2.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan penjaminan mutu di PS yang merefleksikan perwujudan dari kebijakan penjaminan mutu yang telah ditetapkan oleh PT, yang menunjukkan adanya unit/gugus penjaminan mutu, terlaksananya siklus PPEPP, tersedianya dokumentasi pelaksanaan penjaminan mutu, dan pelaksanaan *external benchmarking* penjaminan mutu.

Dalam rangka meningkatkan mutu akademik, UPPS melalui Gugus Penjamin Mutu (GPM) pada tingkat fakultas dan Unit Penjamin Mutu (UPM) pada tingkat program studi untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja fakultas dalam rangka mencapai mutu akademik yang sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Pembentukan GPM dan unsur didalamnya telah diatur dalam SK Senat Universitas PGRI Palembang No. 015/SK/Univ-PGRI/2011 tentang Pedoman Lembaga Penjamin Mutu, Gugus Mutu, dan Unit Penjamin Mutu di Lingkungan Universitas PGRI Palembang. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UPPS telah ditetapkan dalam surat keputusan senat FKIP No. 112/C.2/Senat.FKIP/Univ. PGRI/2018 tentang Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang terdiri dari Kebijakan Mutu, Manual Mutu (Manual Mutu Pendidikan, Manual Mutu Penelitian, Manual Mutu PKM, dan Manual Mutu Tata Kola dan Kemahasiswaan), Standar Mutu (8 Standar Mutu Pendidikan, 8 Standar Mutu Penelitian, 8 Standar Mutu PKM, 7 Standar Mutu Tata Kelola dan Kemahasiswa) dan Formulir Mutu. Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UPPS mengikuti siklus PPEPP merupakan implementasi standar dikti mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan.

Penetapan diawali dengan penyusunan dan penetapan dokumen SPMI oleh Senat FKIP dengan SK No. 112/C.2/Senat.FKIP/Univ.PGRI/2018 tentang Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Dokumen SPMI tersebut meliputi Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Mutu. **Pelaksanaan** standar mutu menjadi tanggungjawab civitas akademika dilaksanakan dengan berpedoman pada Tupoksi dan SOP. **Evaluasi** bertujuan untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan melalui monitoring dan audit mutu internal, selanjutnya hasil evaluasi dilaporkan